

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Pasal 47 Ayat 3 Poin c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Gorontalo Utara, tidak dilakukan. Hal ini membuktikan bahwa telah terjadi penyimpangan terhadap Pasal 47 ayat (3) poin c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa nama pengenal usaha / profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi yang seharusnya tidak termasuk dalam objek Pajak Reklame, namun dimasukkan menjadi objek Pajak Reklame walaupun dalam Peraturan Daerah Nomor 87 Tahun 2010 Tentang Pajak Reklame, tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame.
2. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan Pajak Reklame yaitu meliputi : meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur sebagai pengelola pajak daerah agar menjadi aparat yang profesional, melakukan penataan serta menerapkan sistim dan prosedur (SISDUR) administrasi pendapatan daerah yang modern dengan sebutan Sistim Informasi Management Pendapatan Daerah (SIMPATDA), melakukan

sosialisasi kepada masyarakat / wajib pajak, guna memberikan pemahaman bahwa pembayaran pajak merupakan suatu kewajiban pada daerah, sebagai sumber dana untuk memberantas kemiskinan di Kabupaten Gorontalo Utara serta memberikan pemahaman mengenai hak-hak wajib pajak, melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Reklame, melakukan pengawasan internal (Preventif Control). Akan tetapi belum ada transparansi dalam pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 87 Tahun 2010 Tentang Pajak Reklame, yaitu menyangkut yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyarankan :

1. Kiranya Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara patuh terhadap Pasal 47 ayat (3) poin c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan melakukan pemungutan Pajak Reklame berdasarkan Undang-Undang yang berlaku agar tidak terkesan adanya penyimpangan hukum terhadap pemungutan Pajak Reklame.
2. Bagi masyarakat yang usahanya dikecualikan dari objek Pajak Reklame tetapi dikenakan Pajak Reklame karena sebagai syarat untuk memperoleh Surat Izin Tempat Usaha dan atau untuk memperoleh kredit dari Bank agar Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara mengganti dengan Surat Keterangan yang

menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai usaha dan belum termasuk Wajib Pajak Reklame.

3. Untuk menutupi berkurangnya penerimaan Pajak Reklame sebagai akibat dari Pasal 47 ayat (3) poin c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dapat ditutupi dengan cara menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baru dan menaikkan tarif Pajak Daerah lainnya serta retribusi yang dianggap potensial serta membangun infrastruktur yang menunjang penerimaan Retribusi Daerah.
4. Berhubung masih kurangnya personil di Bidang Pendapatan DPPKAD Kabupaten Gorontalo Utara yang mengelola Pendapatan Daerah agar Pemerintah Daerah dapat menambah personil sehingga pelaksanaan SIMPATDA dapat berjalan dengan lancar atau efektif serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
5. Untuk peningkatan sumber daya aparatur pengelola Pendapatan Daerah yang profesional jangan hanya melalui Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) yang menyangkut teknis pengelolaan, akan tetapi dibarengi dengan pemberian pemahaman menyangkut Peraturan dan Perundang-undangan Pajak Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aristanti Widyaningsih, 2011. *hukum pajak dan perpajakan dalam pendekatan mind map*, alfabeta Bandung
- C.S.T Kansil, 2007. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Dewi Kania Sugiharti, 2005, *Perkembangan Peradilan Pajak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Djamaluddin Gade, 1995, *Hukum Pajak*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- Dep Dagri, 2002. *Pokok-pokok Pikiran Konsepsi Otonomi Daerah*, Jakarta
- H Bohari, 2001, *Pengantar Hukum Pajak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Karmila, 2008, *Mengenal Perpajakan*, Cempaka Putih, Klaten
- L.J. Van Apeldoorn dalam Titik Triwulan Tutik, 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Masyhuri, Dkk.,. *Kebijakan Pengembangan Daerah Dalam Era Otonomi*, Kajian Potensi dan Kendala Pengembangan Ekonomi Daerah, Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (P2E-LIPI)
- Mukti Fajar, Yulianto achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Rochmat Soemitro, 1992. *Pengantar Singkat Hukum Pajak, Cet. 2*, (Bandung: Eresco, 1992)

-----, 1987, *Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Eresco, Bandung

Santoso Brotodihardjo, 1958, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Rafika Aditama, Bandung

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian*. PT. Buku Kita, Jakarta

Supramono, 2005, *Perpajakan Indonesia*, Andi, Yogyakarta

Widya P Setyanto, 2011, *Ada Apa Dengan 10 Tahun Otonomi Daerah*, Percik, Salatiga

Yunasri Ali , 2007. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Perda Nomor 87 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame

Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pajak Reklame